

## PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN Nomor: AHU-20618.AH.01.01.73hun 2012 TENTANG TEN

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Raden Adjeng Indraswari, SH dan diterima pada tanggal 12

April 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

: I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 4756);
Z. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

## MEMUTUSKAN:

: Mengesahkan badan hukum PT. SAHABAT DAYA TEKNIK, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam databaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Nomor 2, tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Raden Adjeng Indraswari, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDON

Menetapkan PERTAMA

Mengingat

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 20 April 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIREKTUR JENDERAL PIREKTUR DAN HAK ASASI MANUSIA

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

2102 ling A 02 laggnet 2102 nudeT. e0.10. HA. 3924200-UHA nomon neorested reflect